



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

---

## PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2007

### TENTANG

#### KETENTUAN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

##### GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga honorer, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tenaga honorer (Pegawai Tidak Tetap) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa ketentuan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS;
6. Keputusan Presiden Nomor 103/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan H. Suwarna, AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. Yurnalis Ngayoh sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
7. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sementara H. Suwarna AF sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Penunjukan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM untuk melaksanakan Tugas dan kewajiban Gubernur Kalimantan Timur;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 05 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12 );
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

11. Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) pada Dinas-Dinas Provinsi Kalimantan Timur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dengan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Tenaga Honorer (Pegawai Tidak Tetap) adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah Daerah yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Tenaga honorer (Pegawai Tidak Tetap) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Tewas adalah meninggal dunia didalam dan karena secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat menjalankan tugas kedinasan;
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang terdiri dari :
  - a. Sekretariat Daerah.
  - b. Sekretariat DPRD.
  - c. Dinas-Dinas.
  - d. Lembaga Teknis Daerah.
8. Penghasilan adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada tenaga honorer (pegawai tidak tetap) atas pelaksanaan tugas dan pekerjaannya berupa sejumlah uang;
9. Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang diberhentikan dengan hormat sekaligus sebagai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selaku tenaga honorer (pegawai tidak tetap);
10. Atasan Langsung adalah Pejabat Struktural atau Pegawai Negeri Sipil lain yang ditunjuk dan membawahi tenaga honorer (pegawai tidak tetap).

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP)**

**Bagian Pertama**  
**Kualifikasi Pendidikan**

**Pasal 2**

Kualifikasi pendidikan tenaga honorer (pegawai tidak tetap) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan pada saat pengangkatan pertama kali sebagai tenaga honorer (pegawai tidak tetap).

**Bagian Kedua**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada unit organisasi untuk jangka waktu tertentu.

**Bagian Ketiga**

**Kewajiban dan Larangan**

**Pasal 4**

Setiap tenaga honorer (pegawai tidak tetap) mempunyai kewajiban :

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- d. Menyimpan Rahasia Negara atau Rahasia Unit Organisasi dengan sebaik-baiknya;
- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung yang menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. Mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- j. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan sebaik-baiknya.

**Pasal 5**

Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya;
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- d. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- g. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat tenaga honorer, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kecuali untuk kepentingan tugas;
- h. Membocorkan dan memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan unit organisasi untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi pemerintah yang tidak sesuai ketentuan;
- j. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- k. Melakukan pernikahan kedua/ketiga/keempat tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- l. Melakukan perceraian tanpa izin Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- m. Menjadi isteri kedua/ketiga/keempat;
- n. Menjadi pengurus atau anggota Partai Politik.

**Bagian Keempat**

**Hak**

**Pasal 6**

- (1) Setiap tenaga honorer (pegawai tidak tetap) berhak atas penghasilan dan pendapatan lainnya yang sah kecuali tunjangan;
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	<b>PENGHASILAN</b>
1.	SD/MI	Rp. 900.000,-
2.	SLTP/MTS	Rp. 925.000,-
3.	SLTA/MAN	Rp. 950.000,-
4.	D1, D2, D3	Rp. 975.000,-
5.	S1/AKTA IV	Rp. 1.000.000,-

**BAB III**

**PEMBINAAN**

**Bagian Pertama**

**Peraturan Disiplin**

**Pasal 7**

- (1) Terhadap tenaga honorer (pegawai tidak tetap) diberikan pembinaan untuk melaksanakan tugas-tugas meliputi :
  - a. Penyuluhan peraturan tenaga honorer (pegawai tidak tetap);
  - b. Pembinaan mental spritual;
  - c. Pengawasan lapangan oleh Tim Pembina pada waktu-waktu tertentu.
- (2) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang melanggar kewajiban dan atau melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dianggap melakukan pelanggaran disiplin.

- (3) Untuk membuktikan adanya pelanggaran disiplin dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memerintahkan Pejabat dibawahnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap tenaga honorer (pegawai tidak tetap) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka sanksi yang dijatuhkan berupa :
  - a. Sanksi Ringan berupa
    - teguran lisan;
    - teguran tertulis;
  - b. Sanksi Sedang, berupa penurunan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan yang diterima tenaga honorer (pegawai tidak tetap) setiap bulan maksimal selama 2 (dua) bulan;
  - c. Sanksi Berat, berupa
    - Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) ;
    - Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai tenaga honorer (pegawai tidak tetap).
- (6) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang dijatuhi sanksi berat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (7) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan uang jasa menurut Peraturan ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kesejahteraan**

#### **Pasal 8**

Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) diberikan kesejahteraan yang bersifat materiil dan atau non materiil sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengembangan Kemampuan**

#### **Pasal 9**

Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang dipandang cakap dapat diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bentuk pelatihan.

## **Bagian Keempat**

### **Penilaian Kinerja**

#### **Pasal 10**

- (1) Pimpinan unit organisasi berkewajiban mendayagunakan tenaga honorer (pegawai tidak tetap) pada unitnya masing-masing.
- (2) Pimpinan unit organisasi berkewajiban memberikan penilaian kinerja secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atas pekerjaan tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang bertugas di unit organisasinya.
- (3) Hasil penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

**Bagian Kelima**  
**Ketidakhadiran**  
**Pasal 11**

- (1) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) diberikan izin untuk tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu tahun berjalan setelah sekurang-kurangnya bekerja selama satu tahun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang tidak dapat hadir melaksanakan tugas diwajibkan meminta izin secara tertulis kepada Atasan langsungnya.
- (3) Ketidakhadiran karena keperluan mendesak diberikan izin maksimal 2 (dua) hari kerja dalam bulan berjalan.
- (4) Ketidakhadiran karena keperluan sakit diberikan izin sakit 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan berjalan dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (5) Ketidakhadiran karena keperluan melaksanakan perkawinan pertama diberikan izin melaksanakan pernikahan maksimal 10 (sepuluh) hari dalam bulan berjalan .
- (6) Ketidakhadiran karena keperluan bersalin bagi tenaga honorer (pegawai tidak tetap) wanita diberikan izin bersalin selama maksimal dua bulan dalam 1 (satu) tahun berjalan.
- (7) Ketidakhadiran untuk keperluan menunaikan ibadah agama diberikan izin khusus maksimal selama 40 (empat puluh) hari dalam 1 (satu) tahun berjalan dengan ketentuan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

**BAB IV**  
**PEMBERHENTIAN**  
**Bagian Pertama**

**Pemberhentian Dengan Hormat**  
**Pasal 12**

- (1) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) diberhentikan dengan hormat karena :
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Telah mencapai usia 56 Tahun;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Hilang;
  - e. Tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
  - f. Dijatuhi pidana penjara/kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman kurang dari 4 (empat) tahun;
  - g. Tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (2) Terhadap tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang jasa.
- (3) Khusus bagi tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai usia 56 tahun diberikan penghargaan berupa sejumlah uang tunai sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per setiap tahun masa kerja selain uang jasa.
- (4) Khusus bagi tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang diberhentikan dengan hormat meninggal dunia karena tewas diberikan uang jasa dua kali lipat dari uang jasa.
- (5) Khusus bagi tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang diberhentikan dengan hormat karena tidak sehat jasmani atau rohani diberikan tambahan uang jasa maksimal 6 (enam) bulan penghasilan selain uang jasa.
- (6) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud huruf e, f, dan g dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**

#### **Pasal 13**

- (1) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) diberhentikan tidak dengan hormat, karena :
  - a. Tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja secara terus menerus dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;
  - b. Tidak masuk kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja secara berselang dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah dan telah dipanggil secara patut sekurang-kurangnya 2 (dua) kali;
  - c. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- (2) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan uang jasa.
- (3) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang diberhentikan tidak dengan hormat maka yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil .

## **Bagian Ketiga**

### **Pembebasan Tugas**

#### **Pasal 14**

- (1) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang untuk kepentingan penyidikan dan dikenakan tahanan oleh pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana kejahatan, terhitung mulai saat penahanan dikenakan pembebasan tugas;
- (2) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang dikenakan pembebasan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sebesar 60% (enam puluh persen) setiap bulan;
- (3) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang dibebaskan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka ditugaskan kembali dan dilakukan rehabilitasi;
- (4) Tenaga honorer (pegawai tidak tetap) yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan diberhentikan sebagai tenaga honorer (pegawai tidak tetap).

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN DOKUMEN TENAGA HONORER (PEGAWAI TIDAK TETAP)**

#### **Pasal 15**

Untuk tertib administrasi tenaga honorer (pegawai tidak tetap) dilakukan pengelolaan terhadap dokumen tenaga honorer (pegawai tidak tetap) oleh Badan Kepegawaian Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

- (1) Evaluasi terhadap formasi tenaga honorer (pegawai tidak tetap) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- (2) Tenaga Honorer (pegawai tidak tetap) yang telah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga honorer (pegawai tidak tetap) tidak diberikan uang jasa;
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas maka setiap tenaga honorer (pegawai tidak tetap) akan diberikan identitas yang akan diatur dengan keputusan tersendiri.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

Pelaksanaan lebih lanjut dari hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2006 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 841/K.289/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Tunjangan PTT serta Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 861.4/K.238/2005 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Tidak Tetap Yang Telah Berusia 56 Tahun atau Lebih dilindungi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Maret 2007


Pit. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,



YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 1 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,



H. SYAIFUL TETENG